



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DENGAN
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK KASIH IBU KOTA TEGAL**

NOMOR : 17 TAHUN 2019

NOMOR : 32/RSIA-KI/PA/MoU/IX/2019

TENTANG

**PERCEPATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN TEGAL**

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tiga bulan September Tahun Dua ribu sembilan belas (23-09-2019), yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Dra. UMI AZIZAH : Bupati Tegal, berkedudukan di Jalan dr. SUTOMO No. 1 Slawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 - 8324 TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

II. HERTANTI PINDAYANI, SH, MH : Ketua Yayasan Kasih Ibu Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016774.AH.01.04.Tahun 2017 tanggal 10 November 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kasih

KAB. TEGAL	RSIA Kasih Ibu
<i>li</i>	<i>li</i>

Ibu Berkedudukan Di Kelurahan Randu Gunting Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Ibu Kota Tegal yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, bersepakat membangun kerjasama dalam rangka percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Tegal.

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan program maupun peran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Tegal.

**BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama adalah ini meliputi perumusan dan fasilitasi penerapan kebijakan, sosialisasi, advokasi dan koordinasi dalam upaya percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Ibu Kota Tegal, bagi penduduk Kabupaten Tegal.

**BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 3**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat Kesepakatan Bersama adalah ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

**BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4**

- (1) Kesepakatan Bersama adalah berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

KAB. TEGAL	RSIA Kasih Ibu
	

**BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama adalah ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**BAB VI
PERUBAHAN (ADDENDUM)**

Pasal 6

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam Perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perubahan organisasi perangkat daerah pada PARA PIHAK yang terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud kepada PIHAK LAIN paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan Peraturan Daerah bersangkutan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

METERAI TEMPEL
0BDB6AFF9887M108
6000
ENAM RIBU RUPIAH

[Signature]
HERTANTI PINDAYANI, SH, MH

TEGAL

PIHAK KESATU

[Signature]
Dra. UMI AZIZAH

TEGAL

KAB. TEGAL	RSIA Kasih Ibu
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>